



PENETAPAN

Nomor: 1116/Pdt.P/2023/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik (ecourt) Hakm telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 07 April 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LUMAJANG, JAWA TIMUR, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 12 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, JAWA TIMUR, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Moh. Holilullah, S.H.,MH., Kholidin, S.H., dan Moch. Wahyu Hidayatullah, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan RA. Kartini No 14 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1586/Kuasa/12/2023/PA.Krs Tanggal 14 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 1116/Pdt.P/2023/PA.Krs tanggal 14 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman, Penetapan No.1116/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama ASE binti SENARJO dan dari perkawinannya tersebut telah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama AWAT AL JUFRI bin ENDI, Tempat/Tgl Lahir: Lumajang, 15 April 2005 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3508-LT-09032021-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang pada tanggal 09 Maret 2021;
2. Bahwa Pemohon II telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama NISA binti MISRI dan dari perkawinannya tersebut telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama LINDA SAFITRI N. binti PITONO, Tempat/Tgl Lahir: Probolinggo, 23 Juli 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 38850/CLT/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 30 Desember 2010;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut pula sebagai Para Pemohon) hendak menikahkan anak-anaknya sebagaimana yang telah disebutkan pada posita 1 dan 2 diatas dengan identitas lengkap sebagai berikut:

IDENTITAS ANAK PEMOHON I (CALON PENGANTIN LAKI-LAKI)

Nama : **AWAT AL JUFRI bin ENDI**
NIK : 3508201504050006
Tempat/Tgl Lahir : Lumajang, 15 April 2005 / Umur 18 tahun 8 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan terakhir : SLTP dan Pendidikan Salaf
Status Perkawinan : Belum Kawin / Jejaka
Alamat : xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

IDENTITAS ANAK PEMOHON II (CALON PENGANTIN PEREMPUAN)

Nama : **LINDA SAFITRI N. binti PITONO**
NIK : 3513206307070002
Tempat/Tgl Lahir : Probolinggo, 23 Juli 2007 / Umur 16 tahun 5 bulan

Halaman 2 dari 16 Halaman, Penetapan No.1116/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan terakhir : SLTP dan Pendidikan Salaf
Status Perkawinan : Belum Kawin / Perawan
Alamat :xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Dimana rencana pernikahan kedua calon pengantin tersebut diatas akan dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya;

4. Bahwa alasan Para Pemohon segera menikahkan kedua anaknya tersebut dikarenakan keduanya sudah saling mencintai dan telah bertunangan kurang lebih satu tahun lamanya, keduanya sering berduaan, keduanya sering menginap setiap kali ada acara keluarga maupun pada saat keduanya pergi jalan-jalan, serta untuk mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan antara lain: melanggar Adat Istiadat, melanggar Hukum Islam lebih jauh lagi, dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terutama hamil diluar nikah atau anak terlahir tanpa adanya seorang ayah;
5. Bahwa selain alasan sebagaimana yang telah disebutkan pada posita 4 diatas, alasan lainnya karena sikap dan perilaku anak Para Pemohon sudah sangat meresahkan kedua orang tua dan masyarakat bahkan saat ini anak Pemohon II yang bernama LINDA SAFITRI N. binti PITONO telah hamil 5 (lima) bulan sehingga langkah yang terbaik adalah menikahkan keduanya;
6. Bahwa Para Pemohon telah berusaha untuk menunda pernikahan tersebut sampai kedua calon pengantin berusia 19 tahun, namun kedua calon pengantin sudah tidak bisa dihalangi lagi dan tetap bersikukuh untuk segera menikah;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan) tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, semenda, sepersusuan, dan keduanya juga tidak terikat hubungan dengan siapapun;

Halaman 3 dari 16 Halaman, Penetapan No.1116/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak Pemohon I (calon pengantin laki-laki) berstatus jejaka dan belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, selain itu calon pengantin laki-laki telah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup. Begitu pula dengan anak Pemohon II (calon pengantin perempuan) berstatus perawan dan belum pernah menikah, telah akil baligh, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa Para Pemohon beserta keluarga besarnya telah sama-sama merestui terhadap hubungan kedua calon pengantin tersebut dan telah sepakat untuk segera menikahkan keduanya agar terhindar dari perbuatan maksiat terlebih perbuatan zina dan hamil diluar nikah;
10. Bahwa semua persyaratan pendaftaran dan pencatatan nikah untuk kedua calon pengantin telah terpenuhi, kecuali usia/umur anak Para Pemohon (calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan) yang belum mencapai usia 19 tahun berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut:
 - a. Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-508/Kua.13.8.24/PW.01/12/2023 atas nama AWAT AL JUFRI bin ENDI (Calon Pengantin Laki-Laki) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo tertanggal 06 Desember 2023;
 - b. Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-509/Kua.13.8.24/PW.01/12/2023 atas nama LINDA SAFITRI N. binti PITONO (Calon Pengantin Perempuan) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo tertanggal 23 Mei 2023;
11. Bahwa sehubungan dengan kurangnya usia dari kedua calon pengantin (AWAT AL JUFRI bin ENDI dan LINDA SAFITRI N. binti PITONO), Para Pemohon memohon dispensasi kawin kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, dimana hal tersebut sebagai syarat pendaftaran dan pencatatan nikah untuk kedua calon pengantin;

Halaman 4 dari 16 Halaman, Penetapan No.1116/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo, untuk segera memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan berupa penetapan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama AWAT AL JUFRI bin ENDI untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama LINDA SAFITRI N. binti PITONO;
3. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon II yang bernama LINDA SAFITRI N. binti PITONO untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama AWAT AL JUFRI bin ENDI;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kraksaan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo berpendapat lain, dengan hormat Para Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moh. Holilullah, S.H.,MH., Kholidin, S.H., dan Moch. Wahyu Hidayatullah, S.H., Advokat berkantor di Jalan RA. Kartini No 14 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa para Pemohon dan anaknya, telah hadir dalam persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan

Halaman 5 dari 16 Halaman, Penetapan No.1116/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi nikah bernama AWAT AL JUFRI bin ENDI, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 15 April 2005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Lainnya, alamat xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Pemohon I;
- Bahwa ia belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa ia kenal dengan seorang wanita bernama LINDA SAFITRI N. binti PITONO sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istri, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon istri sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan, bahkan saat ini anak Pemohon II sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp2.500.000,00;
- Bahwa ia sudah melamar kepada calon istri dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan calon istri tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon II sebagai calon istri yang bernama LINDA SAFITRI N. binti PITONO, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 23 Juli 2007, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, alamat xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

Halaman 6 dari 16 Halaman, Penetapan No.1116/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak Pemohon II dalam hal ini adalah juga sebagai calon istri anak Pemohon I;
- Bahwa ia belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa ia kenal dengan anak Pemohon I bernama AWAT AL JUFRI bin ENDI sudah sejak lama;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon I, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon I dan tidak bisa dipisahkan, bahkan saat ini ia sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endi, Nomor: 3508200704650002, tanggal 16-09-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lumajan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Awat Al Jufri, Nomor: 3508201504050006, tanggal 25-10-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lumajang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Awat Al Jufri, Nomor: 3508-LT-09032021-0070, tanggal 09-03-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Lumajang,

Halaman 7 dari 16 Halaman, Penetapan No.1116/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Awat Al Jufri, tanggal 05-06-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SD-SMP Satu Atap Alun-Alun Kabupaten Lumajang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Endi, Nomor: 3508202908050930, tanggal 11-08-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pitono, Nomor: 3513201203650001, tanggal 13-10-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pitono dan Nisa, tanggal 22-11-1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan KTP Sementara atas nama Linda Safitri N, Nomor: 417/2426.420.01/XII/2023, tanggal 06-12-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malasan Kulon Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Linda Safitri N, Nomor: 38850/CLT/2010, tanggal 30-12-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut

Halaman 8 dari 16 Halaman, Penetapan No.1116/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah atas nama Linda Safitri N, tanggal 15-06-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala MTs. Bahjatul Ulum Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pitono, Nomor: 3513201111050644, tanggal 02-11-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-508/Kua.13.8.24/PW.01/12/2023 tanggal 06-12-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.12;
13. Asli Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-509/Kua.13.8.24/PW.01/12/2023 tanggal 06-12-2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.13;
14. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama Linda Safitri N, tanggal 27-12-2023, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Klinik Pratama Rawat Inap Nurrizma Clinic Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim diberi tanda P.14;

B.SAKSI:

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah menantu Pemohon I;

Halaman 9 dari 16 Halaman, Penetapan No.1116/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II saat ini belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi menyatakan anak Para Pemohon sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar, bahkan anak Pemohon II sudah hamil 5 bulan;
 - Bahwa saksi menyatakan antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon I sebagai calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp2.500.000,00;
 - Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;
2. SAKSI 2, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah bibi anak Pemohon II;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
 - Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II saat ini masih dibawah 19 tahun;

Halaman 10 dari 16 Halaman, Penetapan No.1116/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Para Pemohon sudah saling mengenal sejak lama dan sudah dilamar, bahkan anak Pemohon II sudah hamil 5 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I sebagai calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp2.500.000,00;
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; _____

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moh. Holilullah, S.H.,MH., Kholidin, S.H., dan Moch. Wahyu Hidayatullah, S.H., Advokat berkantor di Jalan RA. Kartini No 14 Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 11 dari 16 Halaman, Penetapan No.1116/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon (prinsipal) dalam perkara ini telah menandatangani persetujuan berperkara secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik (e-court) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.12 dan P.13) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon I bernama AWAT AL JUFRI bin ENDI dan anak Pemohon II bernama LINDA SAFITRI N. binti PITONO belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah

Halaman 12 dari 16 Halaman, Penetapan No.1116/Pdt.P/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.14, telah bermeterai cukup Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I bernama AWAT AL JUFRI bin ENDI dengan anak Pemohon II bernama LINDA SAFITRI N. binti PITONO hendak menikah, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri/anak Pemohon II sudah hamil 5 bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;

Halaman 13 dari 16 Halaman, Penetapan No.1116/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon I dan keluarga Pemohon II sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon II sudah dilamar oleh anak Pemohon I sebagai calon Istri dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon II telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin tanpa dipaksa oleh siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kondisi anak Pemohon II yang sudah hamil 5 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon I tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Halaman 14 dari 16 Halaman, Penetapan No.1116/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Para Pemohon dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (AWAT AL JUFRI bin ENDI) untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama (LINDA SAFITRI N. binti PITONO);
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon II yang bernama (LINDA SAFITRI N. binti PITONO) untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama (AWAT AL JUFRI bin ENDI)

Halaman 15 dari 16 Halaman, Penetapan No.1116/Pdt.P/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Bustani, S.Ag., M.M., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Amrulloh, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon maupun Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Bustani, S.Ag., M.M., M.H.

Panitera Pengganti,

Amrulloh, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	160.000,00

Halaman 16 dari 16 Halaman, Penetapan No.1116/Pdt.P/2023/PA.Krs